


---

# Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



---

## KEPUASAN MASYARAKAT PROVINSI JAMBI TERHADAP PERATURAN DAERAH YANG DIHASILKAN OLEH ANGGOTA DPRD PERIODE 2019-2022

**Tri Endah Karya Lestiyani**

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
triendahlestiani@uinjambi.ac.id

**Burhanuddin**

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
burhanuddin@uinjambi.ac.id

**Jalaluddin FA**

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
jalaluddin@uinjambi.ac.id

### **Abstrak**

*Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan masyarakat provinsi Jambi terhadap peraturan daerah yang dihasilkan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2022. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan juga pendekatan deskriptif kualitatif. Salah satu fungsi utama DPRD adalah fungsi legislasi yang mempunyai kewenangan yang besar dalam membentuk Peraturan daerah (Perda) akan tetapi jika dilihat dari keseluruhan perda yang dihasilkan oleh pemerintahan daerah pada tahun 2019-2022 masih jauh dari persepsi baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat provinsi Jambi puas terhadap peraturan daerah yang dihasilkan oleh anggota DPRD periode 2019-2022. Selanjutnya meskipun dilihat dari kuantitasnya perda yang dihasilkan hanya 13 (perda). Tetapi terdapat perda-perda yang*

*secara tidak langsung akan memberikan manfaat dan akan berdampak pada kesejahteraan secara umum dan secara keseluruhan.*

**Kata Kunci:** *Kepuasan Masyarakat, Perda, DPRD Provinsi Jambi*

### **Abstract**

*This study aims to determine the level of satisfaction of the Jambi Province community with the regional regulations produced by the members of the Jambi Province Regional House of Representatives (DPRD) for the 2019-2022 period. This research employs both quantitative descriptive and qualitative descriptive approaches. One of the main functions of the DPRD is the legislative function, which holds significant authority in forming regional regulations (Perda). However, when considering the total number of Perda produced by the local government from 2019 to 2022, the perception of their quality remains far from ideal. The results of this study indicate that the people of Jambi Province are satisfied with the regional regulations produced by the DPRD members during the 2019-2022 period. Although the quantity of Perda produced was only 13, there are regulations that, although indirectly, will provide benefits and have an overall impact on general welfare*

**Keywords:** *Community Satisfaction, Regional Regulations, Jambi Province DPRD*

## **1. PENDAHULUAN**

DPRD mempunyai hak-hak atau kewenangan tertentu untuk melakukan tindakan agar tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik. Fungsi ini bertujuan supaya terciptanya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejak perubahan politik terjadi di Indonesia yang diikuti dengan adanya politik desentralisasi telah memberikan suasana baru dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia baik dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan di tingkat bawah. Otonomi daerah telah menjadi formula baru sebagai instrument untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setelah disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No. 32 Tahun 2004, kekuasaan pembentukan Perda ini diserahkan kepada DPRD. Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 DPRD provinsi mempunyai fungsi pembentukan Perda provinsi. Pasal 97 fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan dengan cara: membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi, mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi. Artinya dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 diatas memberikan hak-hak yang cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan daerah dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. DPRD anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu), suatu bentuk mekanisme yang sama seperti mekanisme pengisian DPR, DPD

maupun jabatan presiden dan wakil presiden. Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di Daerah adalah fungsi legislasi. Menurut Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisia. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberikan berbagai hak yang salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) untuk menunjang pelaksanaan kesejahteraan rakyat khususnya di daerah.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota jelas merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif di daerah. Produk hukum DPRD Provinsi yang disebut Perda Provinsi yang tidak mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan “asas otonomi daerah yang seluas-luasnya” akan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat (rakyat) daerah provinsi. Salah satu fungsi utama DPRD adalah fungsi legislasi yang mempunyai kewenangan yang besar dalam membentuk Peraturan daerah (Perda) akan tetapi jika dilihat dari keseluruhan perda yang dihasilkan oleh pemerintahan daerah pada tahun 2019-2022 masih jauh dari persepsi baik, Jika Peneliti melihat dari laman resmi web DPRD Provinsi Jambi (<http://www.dprd-jambiprov.go.id>) perda yang terpublish baru tahun 2019 belum tercantum perda tahun 2020-2022, Perda prakarsa/inisiatif dari pemerintah dan DPRD terdiri dari Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kesehatan, Perda No 01 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perda No 2 Tahun 2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Raden Mattaher Jambi, Perda No 02 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Idealnya DPRD seharusnya lebih banyak mengajukan inisiatif Ranperda menjadi Perda yang berkualitas, agar tingkat kepuasan masyarakat Provinsi Jambi terhadap peraturan daerah yang dihasilkan DPRD periode 2019-2022 semakin meningkat. Oleh karena itu penulis tertarik menuangkan penelitian ini dengan judul “Tingkat Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi terhadap Peraturan Daerah

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang Menurut Lehman dalam buku Yusuf Muri , penelitian deskriptif kuantitatif merupakan jenis yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta sifat populasi tertentu, serta mencoba menggambarkan fenomena secara detail, dan juga deskriptif kualitatif yang mana riset ini bertolak dari gejala dan peristiwa di lapangan karena adanya data kesenjangan diantara harapan dan masalah. Data yang dikumpulkan dan dianalisis nantinya akan menggunakan teori agar mendapatkan tafsiran yang mendalam berupa bentuk uraian

## **3. PEMBAHASAN**

### **A. Tingkat Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Terhadap Peraturan Daerah Yang Dihasilkan Dprd Periode 2019-2022**

DPRD merupakan lembaga legislatif tempat wakil rakyat membuat undang-undang ditingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. (Rudi Santoso, 2021) Sebagai bagian yang berasal dari lembaga pemerintah daerah, DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan daerah. DPRD adalah mitra

kerja dan sejajar dengan pemerintahan daerah. dengan kedudukannya tersebut, DPRD dilengkapi dengan beberapa tugas pokok serta fungsi, yaitu:


- Fungsi pembentukan perda, yaitu fungsi pembentukan perda yang dilakukan Bersama-sama dengan kepala daerah.
- Fungsi anggaran, yaitu Bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tiap tahun.
- Fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dengan menjalankan perannya dalam pembentukan perda, DPRD ditempatkan di posisi yang sangat strategis serta bahkan prestisius sebab berperan dalam memilih kelangsungan hidup daerah pada masa depan. (Suwanda Dadang, 2016) Peraturan daerah atau biasa dikenal dengan Perda merupakan aturan yang secara sah diberikan kepada Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di suatu daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Sumber pengetahuan masyarakat terhadap perda yang dibuat kebanyakan dari media sosial yaitu 60,3% dari keseluruhan responden, hal ini dapat dilihat dari diagram berikut:

**Diagram 1.** Sumber Pengetahuan masyarakat Terhadap Perda yang dibuat DPRD Provinsi Jambi

272 jawaban



Sumber: hasil Penyebaran kuisener dan olah data

Dari diagram diatas juga bisa dilihat bahwa 12,5% masyarakat mengetahui dari berita, hanya 10,3% yang mengetahui langsung dari DPRD baik itu dari website DPRD atau sumber informasi lainnya, sisanya masyarakat mendapatkan informasi dari keluarga yaitu 5,5% dan 10,3% dari informasi lainnya.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi inisiatif DPRD terdiri dari 13 (tiga belas) Perda. 5 (lima) Perda yang mengatur isu kearah peningkatan kesejahteraan secara langsung sesuai dengan kondisi kategori isi, yaitu Perda tentang 1). Tenaga Kesehatan, 2). Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 3). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 4). Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, 5). Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan


Permukiman Provinsi Jambi Tahun 2019-2039, serta 10 (sepuluh) perda yang berkaitan dengan isu kelembagaan yaitu Perda tentang 1). Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2) Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, 3). Penyelenggaraan Kearsipan, 4). Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi, 5). Tata Kelola Lahan Gambut, 6). Penyelenggaraan Inovasi di Daerah, 7). Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, 8). Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Perda Inisiatif Yang Dihasilkan Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019- 2022


Dalam mengetahui persepsi masyarakat terhadap perda inisiatif yang dihasilkan anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019- 2022 dalam penelitian ini dilihat dari pengetahuan, pemahaman, efektivitas dan kepuasan masyarakat terhadap 13 perda inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD provinsi Jambi dari tahun 2019 – 2022. Hal ini dapat dilihat dari survei ke 13 perda berikut:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tenaga Kesehatan

**Diagram 2.** Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tenaga Kesehatan




Sumber: hasil Penyebaran kuisener dan olah data



Sumber: hasil Penyebaran kuisener dan olah data

b. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan


**Diagram 3.** Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan



Sumber: hasil Penyebaran kuisener dan olah data

c. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

**Diagram 4.** Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia



Sumber: hasil Penyebaran kuisener dan olah data

Dari beberapa diagram diatas dapat diketahui bahwa masyarakat provinsi Jambi sebagian besar tahu serta faham terhadap perda yang dihasilkan oleh anggota DPRD provinsi Jambi, disisi lain masyarakat provinsi Jambi menganggap bahwa perda yang dibuat oleh anggota DPRD dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di provinsi Jambi dan dari diagram diatas juga dapat diketahui bahwa masyarakat provinsi jambi merasa puas terhadap perda inisiatif yang dibuat oleh DPRD, hal ini dapat dilihat dari keempat kategori survei rata rata responden memilih skala 3 dari 4 skala yang diberikan saat survei. Yang mana skala 3 menunjukkan bahwa masyarakat tahu, faham, puas dan menganggap bahwa Perda yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di provinsi Jambi.

**B. Perda Yang Dihasilkan Dprd Provinsi Jambi Tahun Dari 2019-2022 Dapat Menunjang Upaya Pembangunan Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jambi**

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa peraturan daerah (PERDA) Provinsi Jambi yang dihasilkan PERDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

1. PERDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

**Tabel 1.** PERDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

No	No/Tgl Pengundangan	Tentang	SKPD/ Pernerka	Status
TAHUN 2019				
1	1 Tahun 2019 6 Februari 2019 6 Februari 2019	Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi	RSUD	Mencabut Perda No. 2 Tahun 2011
2	2 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5	Kesbangpol	Mengubah Perda

	18 Februari 2019 20 Februari 2019	Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya		Nomor 5 Tahun 2017
3	3 Tahun 2019 12 Februari 2019 18 Februari 2019	Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	RSJ	Mencabut Perda No. 3 Tahun 2011
4	4 Tahun 2019 12 Februari 2019 19 Maret 2019	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Disnakertrans	-
5	5 Tahun 2019 12 Februari 2019 18 Februari 2019	Tenaga Kesehatan	Inisiatif Dewan	-
6	6 Tahun 2019 12 Februari 2019 18 Februari 2019	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inisiatif Dewan	Mencabut Perda No. 3 Tahun 2009
7	7 Tahun 2019 28 April 2019 29 April 2019	Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	DP3AP2	-
8	8 Tahun 2019 28 Mei 2019 1 Juli 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha	Bakeuda	Mengubah Perda No. 6 Tahun 2015
9	9 Tahun 2019 2 Juli 2019 22 Juli 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Bakeuda	Mengubah Perda No. 3 Tahun 2012
10	10 Tahun	Pertanggungjawaban Anggaran		

	2019 16 Agustus 2019 19 Agustus 2019	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Bakeuda	-
11	11 Tahun 2019 20 Agustus 2019 26 Agustus 2019	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Inisiatif DPRD	Dicabut
12	12 Tahun 2019 6 Sept 2019 9 Sept 2019	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	BAKEUDA	-
13	13 Tahun 2019 4 Okt 2019 18 Okt 2019	Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019-2050	ESDM	-
14	14 Tahun 2019 22 Okt 2019 23 Okt 2019	Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Inisiatif Dewan	-
15	15 Tahun 2019 22 Okt 2019 23 Okt 2019	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Inisiatif Dewan	-
16	16 Tahun 2019 22 Okt 2019 23 Okt 2019	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Inisiatif Dewan	-
17	17 Tahun 2019 22 Okt 2019 23 Okt 2019	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jambi Tahun 2019-2029	Inisiatif Dewan	-
18	18 Tahun 2019 22 Okt 2019 23 Okt 2019	Tata cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi	Inisiatif Dewan	-
19	18 Tahun 2019 22 Okt 2019 23 Okt 2019	Tata Niaga Komoditi Perkebunan Di Provinsi Jambi	Dinas Perkebunan	-
20	20 Tahun 2019	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi	Dinas Kelautan	-

	9 Des 2019 9 Des 2019	Jambi Tahun 2019-2039	dan Perikanan	
21	21 Tahun 2019 30 Des 2019 30 Des 2019	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020	Bakeuda	-

## 1. PERDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

**Tabel 2.** PERDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

No	No/Tgl Pengundangan	Tentang	SKPD/ Pemerksa	Status
TAHUN 2020				
1	1 Tahun 2020 7 Januari 2020 8 Januari 2020	Tata Kelola Lahan Gambut	DPRD	-
2	2 Tahun 2020 3 Sept 2020 3 Sept 2020	Penyelenggaraan Inovasi Daerah	DPRD	-
3	3 Tahun 2020 18 Sept 2020 21 Sept 2021	Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	BAKEUDA	-
4	4 Tahun 2020 26 Okt 2020 26 Okt 2020	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Bakeuda	-
5	5 Tahun 2020 30 Des 2020 30 Des 2020	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Bakeuda	-

## 2. PERDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

**Tabel 3.** PERDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

No	No/Tgl Pengundangan	Tentang	SKPD/ Pemerksa a	Status
TAHUN 2021				

1	1 Tahun 2021 22 Januari 2021 22 Januari 2021	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi	Biro Organisasi	Mengubah 1 Kali Perda No. 8 Tahun 2016 dan Menghapus Pasal 8 dan Pasal 14
2	2 Tahun 2021 10 Feb 2021 10 Feb 2021	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040	Disperindag	-
3	3 Tahun 2021 21 Februari 2021 21 Februari 2021	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Dishanpan	-
4	4 Tahun 2021 18 Agustus 2021 18 Agustus 2021	Pertanggungjawaban APBD T.A 2020	Bakeuda	-
5	5 Tahun 2021 30 September 2021 30 September 2021	Penyelenggaraan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	-
6	6 Tahun 2021 11 Oktober 2021 11 Oktober 2021	Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
7	7 Tahun 2021 18 Oktober 2021 18 Oktober 2021	Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	Disnakertrans	Mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2014
8	8 Tahun	Penyelenggaraan Keolahragaan	Dispora	-

	2021 1 November 2021 1 November 2021			
9	9 Tahun 2021 5 November 2021 5 November 2021	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Bakeuda	-
10	10 Tahun 2021 5 November 2021 5 November 2021	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Bakeuda	Mengubah Perda no 6 Tahun 2011
11	11 Tahun 2021 29 Desember 2021 29 Desember 2021	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	Bappeda	-
12	12 Tahun 2021 30 Desember 2021 30 Desember 2021	Jalan Provinsi	PUPR	-

## 3. PERDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

**Tabel 4.** PERDA PROVINSI JAMBI TAHUN

No	No/Tgl Pengundangan	Tentang	SKPD/ Pemerksa	Status
TAHUN 2022				
1	1 Tahun 2022 07 Januari 2022 07 Januari 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	BKPPD	-
2	2 Tahun 2022 29 Maret 2022	Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jambi	Biro Hukum	-

	29 Maret 2022			
3	3 Tahun 2022 4 April 2022 4 April 2022	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Sosdukcap 1	-
4	4 Tahun 2022 25 Oktober 2022 25 Oktober 2022	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	BPKPD	-
5	5 Tahun 2022 10 November 2022 10 November 2022	Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA)	BPKPD	-
6	6 Tahun 2022 11 November 2022 11 November 2022	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi Pada Bank Jambi Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA)	BPKPD	-
7	7 Tahun 2022 11 November 2022 11 November 2022	APBD Perubahan 2022	BPKPD	-
8	8 Tahun 2022 Desember 2022 Desember 2022	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	DPRD PROV. JAMBI	-
9	9 Tahun 2022 Desember 2022 Desember 2022	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	DPRD PROV. JAMBI	-
10	10 Tahun 2022 Desember 2022 Desember 2022	Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	DPRD PROV. JAMBI	-

Peraturan Daerah Provinsi Jambi inisiatif DPRD terdiri dari 13 (tiga belas) Perda. 5 (lima) Perda yang mengatur isu kearah peningkatan kesejahteraan secara langsung sesuai dengan kondisi kategori isi, yaitu Perda tentang 1). Tenaga Kesehatan, 2). Penyelenggaraan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 3). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 4). Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, 5). Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun 2019-2039, serta 10 (sepuluh) perda yang berkaitan dengan isu kelembagaan yaitu Perda tentang 1). Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2) Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, 3). Penyelenggaraan Kearsipan, 4). Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi, 5). Tata Kelola Lahan Gambut, 6). Penyelenggaraan Inovasi di Daerah, 7). Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, 8). Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Dapat dilihat uraian dari peneliti Perda Inisiatif DPRD Provinsi Jambi diantaranya: Pertama, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tenaga Kesehatan menimbang pada poin:

- a. bahwa untuk memenuhi hak asasi manusia dalam memperoleh layanan kesehatan bagi setiap individu dan masyarakat di Jambi, serta tercapainya tujuan pembangunan kesehatan diperlukan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah, jenis maupun mutu melalui pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan peraturan yang menjadi dasar dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan;

Kedua, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, menimbang pada butir a dan b, bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir bathin, perlu ketentraman, ketertiban dan perlindungan dalam kehidupan antar anggota masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraannya di lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi menjadi wewenang Pemerintah Daerah Provinsi;

Ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pada konsideran poin a dan b menimbang

bahwa dalam rangka menjamin kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah, perlu penataan kawasan pertanian yang terprogram, terencana dan berkelanjutan dan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, telah memberikan amanat kepada daerah agar menyusun kebijakan tentang kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan.

Keempat, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, berdasarkan konsideran butir a menjelaskan:

bahwa penduduk lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat, yang pada hakekatnya merupakan implementasi nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa; serta poin b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;

Kelima, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun 2019-2039,

bahwa guna menjamin terselenggaranya pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat perlu perencanaan pembangunan dan pengembangan permukiman; b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf f dan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; berwenang untuk menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang undangan bidang perumahan dan Kawasan permukiman pada tingkat Provinsi.

Serta 10 (sepuluh) perda yang berkaitan dengan isu kelembagaan yaitu Perda tentang:

Pertama, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah dan dalam rangka tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam penjelasan Perda Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, senyatanya diproyeksikan sebagai penyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengatur lebih komprehensif materi muatan mengenai aspek dasar dan ruang lingkup pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang diperlukan dalam upaya peningkatan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik Negara/daerah. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di daerah dengan berdasar pada prinsip otonomi daerah,

peraturan tersebut mengamanatkan bahwa daerah otonom perlu mengatur lebih lanjut pengelolaan barang milik daerah dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan terkait:

Kedua, Perda Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi merekomendasikan Perda Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara untuk dicabut.

**Berdasarkan hasil kajian, alasan pencabutan Perda ini sebagai berikut :**

Pertama, dari aspek kewenangan. Perda ini awalnya dibentuk untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan Minerba dihapus dan beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, terhitung sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah Provinsi Jambi tidak lagi berwenang menyelenggarakan urusan mineral dan batubara karena kewenangan tersebut telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Kedua, dari aspek substansi, walau Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan Batubara, namun pendelegasian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi bersifat terbatas yaitu dalam hal:

1. Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan.
2. Pemberian Izin tertentu meliputi IUP untuk komoditas mineral bukan logam, IUP untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan IUP untuk komoditas batuan.
2. Surat Izin Penambangan Batuan.
3. Izin pertambangan rakyat.
4. Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 daerah Provinsi.
5. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam dan IUP mineral bukan logam jenis tertentu.
6. IUP untuk penjualan komoditas tertentu.

Jika dicermati Perda Provinsi Jambi, bagian terbesar pengaturannya ( $\pm$  85 persen) mengatur ketentuan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara, bukan mengatur wewenang yang didelegasikan berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022. Hal ini tercermin pula dari ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 79 Perda ini. Dari 15 ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif, 13 ketentuan (86,67 %)

merupakan pelanggaran atas ketentuan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara, yang merupakan kewenangan Menteri untuk menegakkan apabila terjadi pelanggaran.

Ketiga, dari aspek efektifitas dan kepastian hukum. Perda ini mengamanatkan 17 Peraturan Gubernur untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Perda. Namun, ke-17 Peraturan Gubernur yang diperintahkan oleh Perda, tidak satu pun yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini dapat dipahami, sebab, begitu Perda ini diundangkan tanggal 20 Agustus 2019, terjadi perubahan kewenangan dengan keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menghapus kewenangan Provinsi untuk menyelenggarakan urusan mineral dan batubara. Dengan demikian, dari aspek efektifitas, Perda ini tidak dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk kepastian hukum dan menjalankan amanat ketentuan Pasal 176 dan Pasal 181 UU Cipta Kerja, Perda ini direkomendasikan dicabut. Walau demikian, khusus untuk Perda Perda Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang direkomendasikan untuk dicabut.

DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera menyusun Ranperda atau Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang telah didelegasikan oleh Pemerintah melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2022. Sehingga menurut peneliti Perda yang dicabut tidak menunjang upaya pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.

Peraturan Daerah beberapa hasil inisiatif DPRD Provinsi Jambi tersebut diatas sebelum disahkan, DPRD Provinsi Jambi menggelar Fokus Group Diskusi (FGD) bersama Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, di ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi bertema Percepatan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi serta sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi, merancang Ranperda mesti memperhatikan hirarki aturan. Selain peraturan pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja mesti menjadi kerangka acuan pembentukan Perda. Selain itu, dalam merancang sebuah Ranperda, mesti memerhatikan beberapa indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti melanjutkan dengan penelitian dengan mewawancarai beberapa informan diantaranya dengan Ketua produk Hukum Daerah Kemendagri :

Merancang APBD yang muaranya kepada Perda, tentu memerhatikan beberapa hal. Angka kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan manusia, hingga pendapatan per kapita. Sehingga, output dari Perda itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jambi.

Menuturkan dalam merancang sebuah Ranperda mesti adanya sinkronisasi dengan Peraturan Pemerintah. "Setidaknya ada 49 Peraturan Pemerintah dan 6 Peraturan Presiden, yang mesti disinkronisasikan. Harus dilalui dengan penyusunan pokok Perda oleh Bapemperda DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga forum ini menjadi sangat strategis," ungkapnya.

Terkait penyusunan Ranperda yang selama ini dilakukan oleh Bapemperda DPRD Provinsi Jambi, sejauh ini DPRD Provinsi Jambi telah menjalankan mekanisme yang berlaku dalam pembentukan Ranperda. Hanya saja, beberapa bulan ke depan DPRD Provinsi Jambi harus merampungkan lima Ranperda Inisiatif, yang saat ini dalam proses penggodokan yaitu, Ranperda administrasi kependudukan, pemanfaatan perhutanan sosial, penyelenggaraan kerja sama daerah, penyelenggaraan pesantren serta pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. "Saya rasa, ini menjadi forum yang sangat bagus dan bisa menjadi contoh bagi Provinsi lain.

Ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, pada isi konsideran a, b dan c yaitu:

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan diperlukan penyelenggaraan kearsipan di daerah yang mampu mewujudkan terciptanya dan tersedianya arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, mewujudkan pengelolaan arsip yang handal, tertib arsip, keselamatan aset dan perlindungan bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat; b. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kearsipan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah yang diatur secara terpadu, sistematis dan komprehensif; c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga perlu diganti.

Keempat, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi, didalam konsideran menjelaskan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) juncto Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) juncto Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Pasal 2 menjelaskan:

Ayat (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan

masyarakat dan ciri khas Daerah Provinsi. Ayat (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang terencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
- b. menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis;
- c. membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah.

Kelima, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Lahan Gambut diuraikan juga dalam konsideran butir a, bahwa dalam rangka untuk menjaga kelestarian ekosistem gambut yang berada diwilayah Provinsi Jambi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat baik generasi sekarang maupun generasi mendatang perlu pengelolaan lahan gambut yang terencana, terintegrasi dan berkesinambungan; b. bahwa meningkatnya pemanfaatan Ekosistem Gambut yang tidak sesuai aturan mengakibatkan kerusakan terhadap fungsi lingkungan yang berimbas yang terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Lahan Gambut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui perubahan sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Di Daerah, konsideran butir a bahwa dalam rangka penumbuhan, pengembangan dan pemanfaatan Inovasi guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perekonomian dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat, perlu penyelenggaraan inovasi yang dilakukan secara terencana, terprogram dan berkesinambungan. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Di Daerah pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi Pedoman Pemerintah Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan pelayanan publik; b. pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan perekonomian dan daya saing Daerah.

Ketujuh, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Pada Pasal 2 mengatur tentang tujuan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren adalah : a. memberikan dukungan kepada Pesantren untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang; b. menyediakan program fasilitasi bagi optimalisasi pengembangan penyelenggaraan Pesantren dalam bentuk bantuan, dan

program/kegiatan dan; c. membangun sinergi Pemerintah Daerah dengan Pesantren dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu, beriman, berwawasan rahmatan lil alamin, dan berdaya saing dalam pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Jambi dikenal sebagai salah satu gudangnya Pesantren di Sumatera bahkan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah Pesantren di Provinsi Jambi mengalami perkembangan pesat. Terhitung pada akhir 2018, terdapat 200 Pesantren. Pada awal tahun 2022, jumlah itu meningkat menjadi 376 Pesantren yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dengan santri sebanyak 65.519 orang dan Ustadz sebanyak 4.063 orang. Secara rinci tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 9. Jumlah Pesantren di Provinsi Jambi Tahun 2022

<b>No.</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Pesantren</b>	<b>Jumlah Santri</b>	<b>Jumlah Ustadz</b>
1	Kota Jambi	25	9,877	441
2	Kab. Batanghari	28	5,325	217
3	Kab. Muaro Jambi	59	7,367	491
4	Kab. Tanjung Jabung Barat	24	4,996	207
5	Kab. Tanjung Jabung Timur	18	1,561	174
6	Kab. Bungo	50	6,797	589
7	Kab. Tebo	45	10,673	486
8	Kab. Merangin	70	11,561	899
9	Kab. Sarolangun	46	4,377	367
10	Kab. Kerinci	10	1,797	155
11	Kota Sungai Penuh	1	1,188	37
<b>Jumlah</b>		<b>376</b>	<b>65,519</b>	<b>4,063</b>

Memperhatikan tingginya perkembangan Pesantren dan besarnya animo masyarakat terhadap Pesantren, maka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Jambi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Maka dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021, pengaturan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Jambi sudah menjadi keharusan. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan Pesantren di Provinsi Jambi tidak hanya berkembang dari segi kuantitas, tapi juga dari segi kualitas sehingga Pesantren dapat memberi kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Kedelapan, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Peraturan Daerah ini dibuat menimbang pada konsideran butir a, b dan c :

“bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Jambi yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila; c. bahwa perlu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan”

Pada Pasal 3 Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk: a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara; b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air; c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan d. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Jambi baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Hingga saat ini, Daerah Provinsi Jambi sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada. Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Jika dilihat dari hasil penelitian beberapa Perda inisiatif DPRD Provinsi Jambi, meskipun dilihat dari kuantitasnya perda yang dihasilkan hanya 13 (perda). tetapi terdapat perda-perda yang secara tidak langsung akan memberikan manfaat dan akan berdampak pada kesejahteraan secara umum dan secara keseluruhan. Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas pada bab I mengenai identifikasi dimensi-dimensi pokok yang harus diperhitungkan. Paling tidak secara prinsip, dimensi-dimensi ini harus dipertimbangkan secara simultan diantaranya:

- I. Standar hidup material (pendapatan, konsumsi dan kekayaan);

- II. Kesehatan
- III. Pendidikan
- IV. Aktivitas individu termasuk bekerja
- V. Suara politik dan tata pemerintahan
- VI. Hubungan dan kekerabatan sosial
- VII. Lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan);
- VIII. Ketidakamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik.

Oleh karena itu, jika di objektifkan dan mengacu pada teori dari Komisi Pengukuran Kinerja Ekonomi dan Kemajuan Sosial (Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress) dan teori Bentham hasil peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Jambi sudah hampir sesuai dengan teori yang penulis jadikan acuan, sehingga secara tidak langsung ada proses dan upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan dengan jumlah sampel 272 orang, masyarakat provinsi Jambi merasa puas atas perda yang dibuat oleh DPDR Provinsi Jambi dari tahun 2019-2022. Meskipun ada beberapa masyarakat yang merasa tidak puas atas perda yang telah dibuat oleh DPRD, namun secara keseluruhan persentase responden yang merasa puas lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang tidak puas atau sangat tidak puas.

Jika dilihat dari hasil penelitian beberapa Perda inisiatif DPRD Provinsi Jambi, meskipun dilihat dari kuantitasnya perda yang dihasilkan hanya 13 (perda). tetapi terdapat perda-perda yang secara tidak langsung akan memberikan manfaat dan akan berdampak pada kesejahteraan secara umum dan secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika diobjektifkan dan mengacu pada teori dari Komisi Pengukuran Kinerja Ekonomi dan Kemajuan Sosial (Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress) dan teori Bentham hasil peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Jambi sudah hampir sesuai dengan teori yang penulis jadikan acuan, sehingga secara tidak langsung ada proses dan upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi.

#### **5. PENUTUP**

Arasy Ayu Setiamy and Etika Deliani, "FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAERAH SELUAS-LUASNYA," *Law Review* 2, no. 2 (2019): 5–10.

DPRD Provinsi Jambi Rekomendasikan Perda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dicabut, <https://www.dprd-jambiprov.go.id/berita/detail/1151/dprd-provinsi-jambi-rekomendasikan-perda-pengelolaan-pertambangan-mineral-dan-batubara-dicabut/> diakses 19 Desember 2023

Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor, "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah," *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020).

- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Lahan Gambut, Konsideran butir a b dan c
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Lahan Gambut, Pasal 3
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Konsideran butir a, b dan c
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pasal 3
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penjelasan Umum butir
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, konsideran butir a dan b
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, konsideran a dan b
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, butir a dan b
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi, Konsideran
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi, Pasal 2 ayat 1 dan 2
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Di Daerah, Konsideran butir a
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Di Daerah, Pasal 2
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tenaga Kesehatan, konsideran butir a dan b
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penjelasan Umum poin I
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Konsideran a, b dan c
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Pasal 2
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, penjelasan poin I
- Rudi Santoso et al., "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Sugiman, "FUNGSI LEGISLASI DPR PASCA AMANDEMEN UUD NKRI 1945," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* | 10, no. 2 (2020): 173–82.

Suwanda Dadang, 2016, Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda yang Responsif, Bandung. Diakses pada 6 November 2022